

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada pelaksanaan perlindungan hak keperdataan anak akibat cerai talak, terdapat beberapa pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak keperdataan anak tersebut pasca cerai talak, yakni nya :

- a. Pasal 41 Undang-undang perkawinan.
- b. Pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum islam.
- c. Surat edaran direktorat jendral badan peradilan agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021
- d. Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2021

2. Menurut Undang-undang Perkawinan, meskipun telah terjadinya perceraian tidak akan mengakhiri kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anaknya terutama anaknya yang masih di bawah umur. Suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya, yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan sang suami selaku ayah kandung dari sang anak. Kewajiban untuk

memberikan biaya anak dilakukan secara terus-menerus sampai anak-anak tersebut dewasa, mampu mencari nafkah dan mempunyai pekerjaan.

3. Pada putusan No.749/Pdt.g/2021/PA.Pdg berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa pemohon selaku ayah kandung menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Terhitung dari dikeluarkannya putusan dari pengadilan sampai pada Januari 2022, pemohon selalu memberikan biaya anak kepada termohon selaku ibu kandung dari sang anak. Biaya yang dikeluarkan pemohon diluar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan sang anak.

Sedangkan pada putusan No.834/Pdt.g/2021/PA.Pdg pemohon selaku ayah kandung dari sang anak hanya memberikan biaya *hadhanah* kepada sang anak dari dikeluarkannya putusan pengadilan, sampai pada Oktober 2021. Setelah Oktober 2021 pemohon sudah tidak memberikan biaya anak dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemohon dan termohon selaku ibu kandung dari sang anak.

Dan pada putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.pdg pemohon sama sekali tidak memberikan biaya *hadhanah* kepada sang anak sesuai putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Diketahui hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi

antara pemohon selaku ayah kandung dan termohon selaku ibu kandung dari sang anak.

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian dibutuhkan komunikasi dua arah dari pemohon selaku ayah kandung dan termohon selaku ibu kandung.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak akibat cerai talak masih terdapat banyak hal yang membuat hak anak tadi tidak di dapat dengan semestinya. Hukum yang mengatur mengenai hak anak pasca perceraian hanya menyebutkan tentang apa saja hak anak tersebut, tidak mengatur bagaimana pelaksanaannya dan tidak memberikan sanksi kepada pemohon selaku ayah kandung apabila hak anak tadi tidak terpenuhi dengan baik. Diharapkan semoga di Indonesia, segera ada peraturan / perundang-undangan yang mengatur secara ketat dan tegas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca cerai talak.

2. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian seharusnya kedua belah pihak orang tua bekerja sama untuk memberikan hak anak tersebut. Yang mana bukan hanya hak materil tapi juga hak moril. Hak materil wajib diberikan sampai anak tersebut dewasa di mata hukum Indonesia atau sampai

anak tersebut menikah, sementara untuk hak moril seharusnya sampai sang orang tua tiada.

3. Dan kepada pihak pengadilan diharapkan juga untuk memutuskan bagaimana tata cara dalam pemenuhan hak anak tersebut, seperti untuk biaya anak yang harus di transfer melalui rekening bank atau bertemu secara langsung. Karena banyak orang tua yang setelah terjadinya perceraian, menjadi enggan untuk bertemu satu sama lain. Kerena tidak sedikit pula hal tersebut dijadikan alasan untuk tidak memenuhi nafkah anak yang di telah diputuskan setelah perceraian.